

**PROSEDUR PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PEREKAMAN SPT  
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KPP PRATAMA TUBAN**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh :

**ERDIANA AYU SHOFIA**  
**2012410851**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2015**


**PENGESAHAN RANGKUMAN  
TUGAS AKHIR**

Nama : Erdiana Ayu Shofia  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 23 September 1993  
NIM : 2012410851  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Perekaman SPT  
Tahunan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama  
Tuban.

**Disetujui dan Diterima baik oleh :**

Ketua Program Diploma III


Tanggal : 25 Februari 2015



**Drs. Ec. Mochammad Farid M.M.**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Februari 2015



**Bayu Sarjono, SE.Ak, M.Ak., CA., BKP**

## **Latar Belakang**

Pajak pada suatu negara dapat membantu perekonomian dan kemajuan suatu Negara. Dalam penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak di daerah terpencil berbeda dengan penerimaan pajak di kota-kota besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat, setempat. Mengingat pentingnya upaya inovasi atau kebijakan internal yang diambil, maka harus senantiasa diadakan evaluasi dan pembaharuan untuk dapat meningkatkan jumlah pencapaian pajak bagi kas Negara.

## **Tujuan**

- a. Mengetahui prosedur penerimaan, pengelolaan dan perekaman SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tuban
- b. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala untuk peningkatan penerimaan Wajib Pajak untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perubahan yang lebih baik

## **Manfaat Penelitian**

Mengetahui informasi mengenai tingkat perekaman per tahun yang dilakukan oleh KPP Pratama Tuban serta untuk menambah wawasan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan.

## **Metode Penelitian**

- a. Metode Ruang Lingkup : Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman mengenai materi yang dibahas oleh peneliti dalam tugas akhir ini, maka lingkup pembahasan ini hanya membahas mengenai prosedur penerimaan, pengelolaan dan perekaman terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban.

- b. Metode Pengumpulan Data : Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tugas akhir yang berjudul “Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Perekaman SPT Tahunan PPh Badan Di KPP Pratama Tuban” yaitu dengan wawancara, observasi dan data sekunder.

### **Subyek Penelitian**

Awalnya KPP Pratama Tuban menjadi satu dengan KPP Pratama Bojonegoro, sekaligus gabungan dari KPPBB Bojonegoro. Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 55/PMK.01/2007 dan didukung dengan perkembangan banyaknya Wajib Pajak dan Perusahaan yang ada di Tuban maka didirikanlah KPP Pratama Tuban pertama terbentuk pada tanggal 27 Nopember 2007 dan baru menempati kantor sementara yang berkedudukan di JL.Basuki Rachmad No. 151 Tuban pada awal bulan Januari 2008. Pada 09 Maret 2010 kantor pajak berpindah lokasi di JL. Pahlawan No. 8 Tuban yang sudah bangunan permanen.

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku.

### **Ringkasan Pembahasan**

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dibawah ini:

#### **1. Tata cara penerimaan SPT Tahunan**

Adapun tata cara penerimaan SPT Tahunan, yaitu:

- a. SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
- b. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP di wilayah kerjanya, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima.
- c. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak atasannya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
- d. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.

## **2. Tata Cara Pengelolaan SPT Tahunan**

Adapun tata cara untuk pengolahannya adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima.

- b. Terhadap SPT Tahunan selain SPT Tahunan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian, SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada lembar informasi amplop SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- e. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar.
- f. Dalam hal SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan, Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.. Terhadap SPT

yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman.

- g. Apabila berdasarkan perekaman diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- h. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar/Nihil diterima lengkap.

### **Kesimpulan**

- a. Jumlah WP Badan dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Tuban pada Tahun 2011 sebesar 846, tahun 2012 sebesar 1.038 dan tahun 2013 sebesar 1.189. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan semakin meningkat.
- b. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT nya melalui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan.

### **Saran**

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi yang sangat penting maka Wajib Pajak semoga bisa mengetahui dengan jelas dan mengerti prosedur pengelolaan SPT Tahunan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. untuk memperkecil kemungkinan penggelapan oleh Wajib Pajak dan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET
- Nasution, Darmin. 2007. Keputusan Direktur Jendral Pajak. Jakarta
- Rifa'i, Achmad. Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Tuban. KPP Pratama Tuban, 22 Desember 2014.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 1*. Jakarta : Edward Tanujaya